



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN PAGERBARANG  
DESA PAGERBARANG

Sekretariat : Jalan Taman Sirna Raga Nomor. 01 Kode Pos 52462

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERBARANG  
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 426 / 11 / TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA PAGERBARANG KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERBARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di usia dini pra Sekolah di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, perlu adanya wadah kegiatan permainan anak usia dini;
  - b. bahwa untuk kegiatan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagerbarang tentang pendirian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kelompok bermain PAUD di wilayah Desa Pagerbarang perlu adanya ketentuan sebagai berikut :
    - 1). Pengelola/penyelenggara
    - 2). Tempat belajar ada 3 tempat
    - 3). Sarana belajar
    - 4). Waktu belajar
    - 5). Menu pembelajaran
    - 6). Tenaga tutor/pengasuh
    - 7). Anak didik belajar

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 77 tahun 1991 tentang Pendidikan L Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok bermain dan penitipan anak;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/VII tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- Memberikan izin kepada Kelompok Bermain PAUD "TUNGGUL RAHAYU" Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal terdiri dari 1 tempat belajar Pos PAUD TUNGGUL RAHAYU I bertempat di RW. 03, PAUD TUNGGUL RAHAYU II bertempat di RW. 04, Pos PAUD TUNGGUL RAHAYU III bertempat di RW. 06.

KEDUA

- Penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
  1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dikpora Nasional RI.
  3. Membuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggaraan.

KETIGA

- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali ada, jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pagerbarang  
Pada tanggal : 02 Januari 2008



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ka. UPTD Dikpora-Kec. Pagerbarang
2. Camat Pagerbarang
3. BPD Desa Pagerbarang
4. PAUD yang bersangkutan
5. Arsip.